



PUTUSAN

Nomor 322/PID/2024/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Neti Meranti;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Anyelir 3 Blok Q3 No. 2 Rt. 09/11, Desa Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Dosma Roha Sijabat, S.H., M.H., CLI., CPCLE., CLCLS, CP3LS., CPM. 2. Arizona Sitepu, S.H., C.FLS., 3. Alexander Sinurat, S.H., C.FTAX. 4. Wahyudi Sanjaya, para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm "D.R.S & Partners" berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, Gedung Wisma Bumiputera, Kav. 75, Lt.17, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 September 2024, Nomor 322/PID/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/PID/2024/PT BDG tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor No.Reg.Perkara: PDM-101/BGR/04/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NETI MERANTI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 379 a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NETI MERANTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat jalan No.05, Cibinong 10/5/2023, Net Line To Parung Truk Izuzu No. H-8297-HO, banyak barang 1.200 Q, nama barang kopi kapal api mix.
 - 1 (satu) lembar surat jalan No.06, Cibinong 10/5/2023, Net Line To Islamic,Truk Izuzu No. B-9171-EDB, banyak barang 1.200 Q, nama barang kopi kapal api mix.
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2023, Netline ke Parung, banyaknya 1200 Q, nama barang kopi kapal api mix harga Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) jumlah Rp.169.200.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tertulis blm di bayar barang sudah di terima a.n. Neti Meranti.
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2023, Netline Rit II Islamic, banyaknya 1200 Q, nama barang kopi kapal api mix harga Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) jumlah Rp.169.200.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tertulis blm di bayar barang sudah di terima a.n. Neti Meranti.

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Tersangka Neti Meranti, tanggal 14 Mei 2023.

Dikembalikan Kepada Saksi NATALIA WIDIYANTI

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Tersangka Neti Meranti, tanggal 17 Mei 2023

Dikembalikan Kepada Saksi HERMANTO.

- 1 (satu) lembar Print out rekening koran dari Bank BCA milik saya transfer ke rekening Bank BRI Tersangka Neti Meranti sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2023 pembelian kopi kapal api sebanyak 200 dus ke Toko Sibaik dengan harga Rp.134.000,- dengan total harga sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Mei 2023 pembelian kopi kapal api sebanyak 400 dus ke Toko Sibaik dengan harga Rp.134.000,- dengan total harga sebesar Rp.53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Mei 2023 pembelian kopi kapal api sebanyak 500 dus ke Toko Sibaik dengan harga Rp.135.500,- dengan total harga sebesar Rp.67.750.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi T.R MUHAMMAD.

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 272/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 29 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NETI MERANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat jalan No.05, Cibinong 10/5/2023, Net Line To Parung Truk Izuzu No. H-8297-HO, banyak barang 1.200 Q, nama barang kopi kapal api mix.
 - 1 (satu) lembar surat jalan No.06, Cibinong 10/5/2023, Net Line To Islamic, Truk Izuzu No. B-9171-EDB, banyak barang 1.200 Q, nama barang kopi kapal api mix.
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2023, Netline ke Parung, banyaknya 1200 Q, nama barang kopi kapal api mix harga Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) jumlah Rp.169.200.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tertulis belum di bayar barang sudah di terima a.n. Neti Meranti.
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2023, Netline Rit II Islamic, banyaknya 1200 Q, nama barang kopi kapal api mix harga Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) jumlah Rp.169.200.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tertulis belum di bayar barang sudah di terima a.n. Neti Meranti.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari a.n. Neti Meranti, tanggal 14 Mei 2023.

Dikembalikan Kepada Saksi NATALIA WIDIYANTI;

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari a.n. Neti Meranti, tanggal 17 Mei 2023

Dikembalikan Kepada Saksi HERMANTO;

- 1 (satu) lembar Print out rekening koran dari Bank BCA milik saya transfer ke rekening Bank BRI a.n. Neti Meranti sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Mei 2023 pembelian kopi kapal api sebanyak 200 dus ke Toko Sibaik dengan harga Rp.134.000,- dengan total harga sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Mei 2023 pembelian kopi kapal api sebanyak 400 dus ke Toko Sibaik dengan harga Rp.134.000,- dengan total harga sebesar Rp.53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Mei 2023 pembelian kopi kapal api sebanyak 500 dus ke Toko Sibaik dengan harga Rp.135.500,- dengan total harga sebesar Rp.67.750.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi T.R MUHAMMAD;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2024 dan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas inzage kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Neti Meranti;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Agustus 2024 Nomor: 272/Pid.B/2024/PN.Cbi yang dimohonkan banding tersebut

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Neti Meranti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan curang sebagaimana diatur dalam pasal 379A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Neti Meranti dari Dakwaan dan Tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa Neti Meranti.
4. Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 29 Agustus 2024 dan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik ditinjau sebagai upaya represif, edukatif serta preventif bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan Penahanan Kota dan tidak terdapat alasan hukum untuk menanggukhan Tahanan Kota tersebut maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 379 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 272/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, VIKTOR PAKPAHAN,

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.,MSi. dan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta TRI MULYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,MSi.

TTD

Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

TTD

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H., M.H.

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 322/PID/2024/PT BDG